



PERAN PENGAMAN PINTU UTAMA DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BARANG-BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dinda Valentine Christina Heipon

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Kejadian masuknya barang terlarang ke dalam Lapas saat ini tidak dapat dihindari dan berdampak pada meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban. Banyak laporan terkait upaya penyelundupan barang terlarang melalui berbagai cara seperti kunjungan, penitipan barang, dan pelemparan. Pengamanan Pintu Utama (P2U) berperan penting dalam mengawasi serta memeriksa setiap pergerakan barang dan orang yang masuk ke dalam Lapas. P2U harus berperan aktif dalam menjaga keamanan sebagai upaya pencegahan penyelundupan di dalam Lapas. Penelitian ini membahas tentang peran P2U dan berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan pintu utama guna mencegah penyelundupan barang terlarang. Teori yang digunakan meliputi teori peran dan konsep manajemen keamanan. Peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen. Proses analisis data melibatkan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Penyelundupan Barang Terlarang, Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan telah menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan yang berprinsip seperti Pengayoman, Nondiskriminasi

Kemanusiaan, Kerjasama, dan menekankan bahwa kehilangan kemerdekaan sebagai bentuk penderitaan, prinsip ini tentu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

*Correspondence Address : dindaheipon19@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 5157-5162

© 2024UM-Tapsel Press

Prinsip-prinsip yang ada dalam sistem pemasyarakatan menjadikan lembaga pemasyarakatan lebih menghormati hak-hak narapidana serta menyediakan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kejahatan ulang. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah agar narapidana, setelah dibebaskan, dapat kembali menyatu dalam masyarakat, mampu beradaptasi, memiliki keterampilan, serta menaati hukum yang berlaku. Selain itu, mereka diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik, bertanggung jawab, aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pemasyarakatan berperan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat 14 dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengamanan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, menegakkan disiplin, dan memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Kegiatan-kegiatan ini diatur dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di rumah tahanan negara serta lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, pada poin 6 dijelaskan bahwa unit pelaksana teknis pemasyarakatan, seperti Lapas, Rutan, termasuk Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjalankan fungsi pemasyarakatan.

“Pengamanan lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan,

penindakan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan”

Saat ini, terdapat sejumlah kondisi yang kurang mendukung yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Salah satu isu strategis yang dihadapi berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk Rutan dan Lapas, adalah fenomena overcrowding. Kelebihan kapasitas menyebabkan masalah di dalam Lapas, seperti penurunan pengawasan dan keamanan. Akibatnya, permasalahan terkait keamanan dan kontrol di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat, termasuk dalam hal perawatan Lapas dan evakuasi cepat saat terjadi musibah seperti kebakaran. Alih-alih mencapai tujuan awal Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana, kondisi ini justru memicu timbulnya tindak kejahatan baru di dalam Lapas.

Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) sangat penting dalam memastikan keamanan di dalam Lapas. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi keluar masuknya petugas, pengunjung, dan narapidana di lingkungan Lapas. Perlindungan terhadap warga binaan merupakan bagian utama dari fungsi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi ini, dijunjung tinggi nilai-nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pentingnya pelaksanaan fungsi pemasyarakatan menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga tujuan pemasyarakatan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat, dapat tercapai secara efektif.

Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara mencakup berbagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Langkah-langkah ini meliputi pemeriksaan di pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, dan penempatan untuk keperluan keamanan, serta investigasi, reka ulang, dan tindakan lainnya yang relevan. Semua upaya ini bertujuan untuk mencegah dan menangani potensi gangguan, guna memastikan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan. Pasal 22 membahas penindakan yang dirancang untuk mengatasi dan mengidentifikasi sumber gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dengan cara menghentikan atau mengurangi gangguan tersebut. Sedangkan Pasal 26 menekankan upaya pemulihan yang bertujuan memperbaiki situasi dan meningkatkan hubungan antara petugas pasyarakatan, narapidana, atau tahanan, serta masyarakat, dengan fokus pada langkah-langkah korektif dan rekonsiliasi untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yang menelaah ketentuan hukum yang ada serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam realitas masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji penerapan hukum normatif dalam setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang ada di masyarakat untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan akhirnya mencari solusinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan seiring perkembangan zaman saat ini masih banyak terjadinya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Lapas yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dimana penyelundupan barang terlarang tersebut terjadi meskipun system keamanan maupun teknologi sudah digunakan namun masih banyak berbagai macam cara maupun modus yang dilakukan oleh pelaku agar dapat menyelundupkan barang-barang terlarang tersebut ke dalam Lapas. Indonesia sendiri merupakan negara berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan, sehingga segala sesuatu harusnya di jalankan sesuai dengan undang-undang yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Diciptakannya undang-undang tersebut tujuannya yaitu tidak lain untuk mengatur ketertiban masyarakat untuk menjadi yang Sejahtera. Perundangan-undangan juga mengatur hak dan kewajiban Masyarakat Indonesia. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh warga Indonesia, sedangkan Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh oleh warga Indonesia.

Lembaga Pasyarakatan atau yang disebut Lapas merupakan tempat untuk menjalani masa pidana dengan memberikan pembinaan, perlindungan bagi masyarakat yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan sudah dijatuhkan vonis oleh hakim. Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka, namun adanya penyelundupan barang terlarang, khususnya narkoba, yang dapat menghambat tujuan rehabilitasi dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku untuk

menyelundupi barang terlarang ke dalam Lapas yaitu :

1. Menyelundupkan ke dalam makanan, minuman, plastic gula, pakaian dan barang lainnya.
2. Melemparkan barang tersebut dari luar tembok Lapas sehingga barang tersebut bisa masuk ke dalam area Lapas.
3. Menyembunyikan di dalam saku baju, badan maupun tempat-tempat yang tersembunyi saat melaksanakan kunjungan ke dalam Lapas.
4. Menyembunyikan di dalam bingkisan maupun barang yang akan dimasukkan ke dalam Lapas lewat penitipan barang di Lapas.

Dalam kasus penyelundupan barang ini, tentu ada beberapa faktor yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan oleh pihak terkait dan berhasil dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan barang terlarang di dalam lapas antara lain adalah :

1. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung keamanan, seperti tidak tersedianya alat X-ray dan sensor yang berfungsi untuk membantu memeriksa barang titipan serta pengunjung di Lapas.
2. Petugas yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar atau tidak menjalankan tugasnya dengan efektif.
3. Minimnya pengalaman atau pengetahuan petugas P2U dalam memeriksa barang titipan maupun pengunjung menyebabkan narkoba masih

dapat melewati pemeriksaan di P2U.

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah membuahkan hasil di beberapa Lapas di Indonesia, yang berhasil menggagalkan penyelundupan. Hal ini dapat dilihat dari strategi pengamanan yang diterapkan, khususnya melalui pengawasan di pintu utama (P2U). Oleh karena itu, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang bertanggung jawab atas P2U dapat mengambil sejumlah langkah, antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan
Menyediakan perangkat seperti sensor dan x-ray agar pemeriksaan barang titipan dan kunjungan dapat dilakukan dengan lebih optimal serta mengurangi risiko penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya. Penggunaan alat deteksi ini jelas sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam Lapas.

2. Memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi petugas dalam hal meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan tugasnya

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta peningkatan kompetensi SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja petugas lapas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas SDM mereka. Untuk menciptakan petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral, tidak korupsi, dan dapat dipercaya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, perlu ada peningkatan dalam pendidikan petugas lapas. Petugas lapas sebaiknya diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan kualitas SDM mereka. Terkait dengan masalah peredaran narkotika di dalam lapas, petugas harus memperluas

pengetahuannya tentang narkoba. Program pendidikan dan pelatihan ini berlaku baik bagi pegawai baru maupun pegawai lama. Untuk menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba, petugas harus dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang narkoba, karena pengawasan manual tanpa alat deteksi memerlukan pengetahuan yang cukup. Kurangnya wawasan atau pengetahuan tentang narkoba pada petugas lapas dapat secara tidak sengaja membantu terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Ketidaktahuan petugas membuat pengedar narkoba berani memasukkan narkoba, dan narapidana yang membutuhkan akan berani mengonsumsinya. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa jenis narkoba yang sulit dikenali, seperti sabu-sabu, yang bagi orang awam dapat terlihat seperti gula atau garam. Jika petugas lapas juga kesulitan membedakan jenis narkoba ini, peredaran narkoba di dalam lapas akan semakin mudah terjadi

3. Dilakukan upaya preventif dan represif dalam hal ini upaya yang dilakukan melalui dilakukannya razia secara rutin didalam blok hunian, memperketat pengawasan, penjagaan dan pengamanan pintu masuk.

Pengeledahan perlu dilakukan terhadap narapidana di dalam Lapas. Setiap narapidana harus menjalani pengeledahan rutin yang dilakukan oleh petugas Lapas. Selain itu, pengeledahan ini sebaiknya dilengkapi dengan pemeriksaan urine secara berkala. Meskipun fasilitas dan infrastruktur terbatas serta kualitas SDM petugas Lapas masih rendah, upaya maksimal dalam pengeledahan ini diharapkan dapat menekan peredaran narkoba di Lapas.

4. Memaksimalkan Kegiatan untuk Melakukan Pengeledahan Ketika Kunjungan Pengaman Pintu Utama (P2U) yang berada di Pintu Depan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu jalur masuknya barang-barang terlarang didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pintu utama Lapas sering kali menjadi titik rawan untuk penyelundupan ke dalam Lapas. Namun, sistem keamanan di Lapas belum dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, petugas Lapas melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap pengunjung, mayoritas di antaranya adalah perempuan. Pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan pendataan mereka adalah bagian dari upaya petugas untuk mencegah penyelundupan. Selain itu, pengeledahan juga dilakukan terhadap narapidana yang dicurigai memiliki narkoba. Upaya serupa harus diterapkan kepada narapidana yang sudah berada di dalam Lapas. Pengeledahan rutin oleh petugas Lapas pada setiap narapidana sangat penting untuk mencegah penggunaan atau penyelundupan narkoba.

Kendala Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengeledahan Barang Titipan Oleh Penjaga Pintu Utama (P2U) Di Lembaga Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengatur terkait keamanan di dalam Lapas. segala bentuk kegiatan untuk mencegah, mengadili, dan memulihkan gangguan dan keteraturan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sedangkan petugas keamanan atau satuan pengamanan adalah satuan yang bertugas mencegah, mengadili, mengendalikan, dan memulihkan masalah keamanan dan keteraturan di

lingkungan. Namun dari keterangan yang telah dilakukan melalui wawancara dimana petugas P2U mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala di lapangan yang menjadi penghambat kinerja mereka dalam melaksanakan tugas sebagai berikut “

1. Beberapa kunjungan yang datang ke Lapas masih belum tau tentang hal-hal yang dilarang.
2. Kurang maksimalnya alat pendeteksi yang digunakan dalam mendeteksi barang-barang terlarang.
3. Kurangnya pelatihan yang diikuti oleh petugas P2U dalam meningkatkan integritas.
4. SDM yang masih kurang dalam melaksanakan pengamanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengamanan Pintu Utama (P2U) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa petugas P2U sudah menjalani tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada serta buku pedoman P2U sehingga sesuai dengan prosedur pemeriksaan barang dan pengeledahan yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas P2U
 - a. Masih kurangnya SDM dalam membantu melaksanakan pengamanan khususnya P2U.
 - b. Kurangnya pengetahuan pengunjung terkait

barang-barang dilarang saat melaksanakan kunjungan maupun penitipan barang.

- c. Kurang maksimalnya peralatan pendeteksi barang-barang terlarang yang ada di Lapas.
- d. Kurangnya integritas petugas sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pencegahan penyelundupan barang-barang terlarang di dalam Lapas yaitu:

1. Meningkatkan alat-alat yang canggih dalam mendeteksi barang-barang terlarang yang bukan hanya mendeteksi benda-benda logam.
2. Menambah SDM pengamanan, serta ruangan yang cukup dalam membantu petugas dalam melakukan pengeledahan badan saat layanan kunjungan.
3. Memberikan lebih banyak informasi-informasi kepada pengunjung terkait barang-barang yang dilarang untuk dibawah masuk ke dalam Lapas seperti sosialisasi kepada pengunjung, maupun spanduk-spanduk yang mencantumkan informasi larangan membawa barang-barang terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku**
Artikel Jurnal
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015
Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara